

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembentukan Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan tetap berdasarkan PP No.16 Tahun 2010 merupakan jawaban atas pertanggungjawaban moral atau etika Anggota DPRD. Tugas Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik DPRD membuat masyarakat yakin akan adanya perubahan yang lebih baik dalam perpolitikan di tanah air kita ini. Namun kehadiran BK sendiri seperti antara ada dan tiada, disaat yang sama BK bertugas menegakkan dan memberi hukuman kepada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik, namun disisi lain, kehadiran BK adalah untuk menjaga kredibilitas DPRD.

BK DPRD Kota Padang periode tahun 2014-2017 sudah melaksanakan fungsinya dengan maksimal terlihat dari aduan dugaan pelanggaran kode etik 5 diantaranya sudah diproses, yaitu dugaan ijazah palsu oleh Erisman direkomendasikan tidak menggunakan gelar, dugaan pencabulan oleh Erisman hasil rekomendasi BK mengatakan kasus ini gugur, dugaan perselingkuhan oleh Erisman direkomendasikan sanksi ringan, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Eriman direkomendasikan sanksi sedang, dan dugaan perjudian direkomendasikan oleh BK pemulihan nama baik Wahyu Iramana Putra, namun dalam 1 kasus lainnya yaitu pada dugaan pembuatan surat tanpa prosedur tidak di proses lebih lanjut oleh BK karena beberapa alasan.

Adapun hambatan-hambatan yang membuat BK DPRD Kota Padang sulit melaksanakan fungsinya diantaranya tarik-menarik kepentingan didalam BK,

tumpulnya aturan hukum dalam menegakkan kode etik, BK bukan prioritas yang utama, tidak proaktif dalam menegakkan kode etik, tidak adanya aturan khusus dalam rekrutmen Anggota BK, prosedur pengaduan yang rumit, dan sikap toleransi antar sesama Anggota DPRD.

B. Saran

1. Untuk DPRD

Merubah proses rekrutmen Anggota BK, dimana Anggota BK yang dibutuhkan harus kredibel, jujur, amanah, berani berjalan di sisi yang benar, mempunyai dasar pendidikan hukum.

2. Untuk Badan Kehormatan

Adanya pihak-pihak diluar BK yang turut membantu peran dan fungsi BK dalam menegakkan kode etik contohnya pers, masyarakat, dll. Sebaiknya aturan-aturan dalam pemberian sanksi lebih jelas, BK seharusnya lebih teliti dan aktif untuk mengevaluasi setiap pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan, tidak pandang bulu. Merubah tata beracara BK yang sangat melemahkan marwah BK dimana keputusan final seharusnya berada didalam keputusan BK bukan paripurna.